



**PUTUSAN**

**NOMOR 207/PID.SUS/2020/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENY YUNITA binti BUDI SOFYAN** ;  
Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 29 Nopember 1986 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I, Gang Kelontan Dalam Rt. 006/Rw. 008, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan Jalan Tanjung Pulau Rt. 004/Rw. 011, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Rumah Tangga ;

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, perpanjangan penahanan tahap pertama, sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, perpanjangan penahanan tahap kedua, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap pertama sesuai pasal 29 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap kedua sesuai pasal 29 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
10. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak di dampingi oleh Penasihat Hukum : **JAKARIANTO, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum, pada **Kantor Advokat JAKARIANTO, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Sepakat 2 (Ayani) Blok S Ruko Nomor A1 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Register Nomor 101/Sk.Pid/2020/PN Ptk, tanggal 17 Juni 2020 ;  
Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 207/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 21 Oktober 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM- 84/Ponti/05/2020, tanggal 10 Juni 2020 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN bersama-sama dengan ARIS Als ALAU Bin SABIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Tanjung Pulau Rt.004/011 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN dan suaminya yaitu ARIS Als ALAU Bin SABIRIN mengontrak rumah berbentuk kopel di Jalan Tanjung Pulau dengan nomor pintu 19 yang digunakan untuk tempat tinggal Terdakwa HENY beserta suami dan nomor pintu 21 yang digunakan untuk tempat suami Terdakwa HENY yaitu ARIS menjual narkotika dan juga digunakan sebagai tempat untuk pembeli memakai narkotika. Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib, ARIS menelpon orang yang bernama HENDRIK (Dalam Pencarian) memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 jie dan narkotika jenis inex sebanyak 25 butir. Sekira pukul 17.00 wib HENDRIK datang menemui ARIS di warung depan Gang Permai lalu menyerahkan 1 klip plastik transparan berisi narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis inex, lalu ARIS menyerahkan uang sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HENDRIK. Selanjutnya ARIS pulang ke rumah kontrakan nomor 21, kemudian 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkotika jenis shabu ARIS pisahkan atau bagi-bagi ke dalam klip kosong lalu ARIS jadikan 2 (dua) klip plastik transparan. Setelah itu ARIS pergi ke rumah kontrakan nomor 19 menuju ke kamar, kemudian ARIS menyimpan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu di kotak warna coklat lalu digantung di paku dinding kamar, 1 (satu) klip plastik transparan berisi ekstasi ARIS simpan di tas warna hitam yang digantung di dinding kamar, sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu masih dikocek celana yang ARIS kenakan, kemudian ARIS pergi ke rumah kontrakan nomor 21 untuk menunggu pembeli. Selanjutnya sekira pukul 18.25 wib ada orang yang membeli narkotika jenis ekstasi, kemudian ARIS menelpon Terdakwa HENY YUNITA meminta Terdakwa HENY mengambil 1 (satu) butir ekstasi didalam tas, kemudian Terdakwa HENY mengambil bekas bedak warna putih yang berada didalam tas warna hitam, dan mengambil 1 (satu) butir ekstasi kemudian Terdakwa HENY masukkan ke dalam 1 (satu) klip plastik kosong. Kemudian Terdakwa HENY keluar dan melihat ada seorang laki-laki di depan pintu, dan Terdakwa HENY menyerahkan

---

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) klip plastik berisi ekstasi kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut pergi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa HENY kembali ditelepon oleh ARIS yang meminta Terdakwa HENY mengambil Ekstasi 1 (satu) butir, kemudian Terdakwa HENY mengambil bekas bedak warna putih yang berada didalam tas warna hitam, dan mengambil 1 (satu) butir ekstasi kemudian Terdakwa HENY masukkan ke dalam 1 (satu) klip plastik kosong. Kemudian Terdakwa HENY keluar dan melihat ada seorang laki-laki di depan pintu, dan Terdakwa HENY menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi ekstasi kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut pergi.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib, Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang telah mendapat informasi ada penyalahgunaan narkoba di rumah kontak di Jalan Tanjung Pulau masuk ke rumah kontrakan Terdakwa HENY, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan Terdakwa HENY, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 23 (dua puluh tiga) tablet warna biru narkoba jenis ekstasi dalam wadah bekas bedak warna putih didalam tas warna hitam yang digantung di dalam kamar, 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu di dalam kotak warna coklat yang digantung di kamar, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dan uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tempat tidur. Selain mengamankan Terdakwa HENY, Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar juga mengamankan ARIS Als ALAU Bin SABIRIN di rumah kontrakan nomor 21. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa HENY dan ARIS beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 24/BAP/MLPTK/II/2020 pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DESI ARTATI, ST, Pengatur Muda (III/a) / 19741213 200903 2 001, berdasarkan Surat Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor : B/123/II/Res.4.2/2019/Ditresnarkoba tanggal 04 Februari 2020, telah selesai melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan berisi tablet berwarna narkoba jenis ekstasi dengan hasil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan kode A dan B yang diduga Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis Extasi dengan berat netto 16,31 gram, selanjutnya masing-masing dari klip tersebut disisihkan ke dalam :

- Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode A yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,22 gram disisihkan ke dalam :
  - a. 1 (satu) klip plastik transparan kode A-1 dengan berat netto 0,27 gram untuk dilakukan pengujian
  - b. 1 (satu) klip plastik transparan kode A-2 dengan berat netto 0,39 gram untuk pembuktian di persidangan.
  - c. Sisa dari hasil penyisihan 1 (satu) klip plastik transparan kode A yang diduga berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 7,56 gram untuk dilakukan dimusnahkan.
- Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode B yang diduga berisi tablet berwarna narkotika jenis ekstasi jumlah 23 (dua puluh tiga) tablet dengan berat 8,09 gram disisihkan ke dalam :
  - a. 1 (satu) klip plastik transparan berisi 1 (satu) tablet berwarna narkotika jenis ekstasi yang diberi kode B-1 dengan berat netto 0,33 gram untuk dilakukan pengujian
  - b. 1 (satu) klip plastik transparan berisi 1 (satu) tablet berwarna narkotika jenis ekstasi yang diberi kode B-2 dengan berat netto 0,34 gram (pembuktian di persidangan).
  - c. Sisa dari hasil penyisihan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 21 (dua puluh satu) tablet berwarna narkotika jenis ekstasi yang diberi kode B dengan berat 7,42 gram untuk dilakukan dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0108.K tanggal 04 Februari 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0109.K tanggal 04 Februari 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu)kantong plastik klip transparan kode B-1 berisi tablet warna biru mengandung MDM (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN bersama dengan ARIS Als ALAU Bin SABIRIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN tidak bekerja dibidang Kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN bersama-sama dengan ARIS Als ALAU Bin SABIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib di rumah kontrakan di Jalan Tanjung Pulau Rt.004/011 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN dan suaminya yaitu ARIS Als ALAU Bin SABIRIN mengontrak rumah berbentuk kopel di Jalan Tanjung Pulau dengan nomor pintu 19 yang digunakan untuk tempat tinggal Terdakwa HENY beserta suami dan nomor pintu 21 yang digunakan untuk tempat suami Terdakwa HENY yaitu ARIS menjual narkotika dan juga digunakan sebagai tempat untuk pembeli memakai narkotika. Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib, ARIS menelpon orang yang bernama HENDRIK (Dalam Pencarian) memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 jie dan narkotika jenis inex sebanyak 25 butir. Sekira pukul 17.00 wib HENDRIK datang menemui ARIS di warung depan Gg. Permai lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 klip plastik transparan berisi narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis inex, lalu ARIS menyerahkan uang sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HENDRIK. Selanjutnya ARIS pulang ke rumah kontrakan nomor 21, kemudian 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu ARIS pisah-pisahkan atau bagi-bagi ke dalam klip kosong lalu ARIS jadikan 2 (dua) klip plastik transparan. Setelah itu ARIS pergi ke rumah kontrakan nomor 19 menuju ke kamar, kemudian ARIS menyimpan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu di kotak warna coklat lalu digantung di paku dinding kamar, 1 (satu) klip plastik transparan berisi ekstasi ARIS simpan di tas warna hitam yang digantung di dinding kamar, sedangkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi shabu masih dikocek celana yang ARIS kenakan, kemudian ARIS pergi ke rumah kontrakan nomor 21 untuk menunggu pembeli. Terdakwa HENY YUNITA mengetahui bahwa ARIS menyimpan narkoba jenis ekstasi dan narkoba jenis shabu di dalam kamar rumah kontrakan nomor 19.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib, Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang telah mendapat informasi ada penyalahgunaan narkoba di rumah kontak di Jalan Tanjung Pulau masuk ke rumah kontrakan Terdakwa HENY, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan Terdakwa HENY, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 23 (dua puluh tiga) tablet warna biru narkoba jenis ekstasi dalam wadah bekas bedak warna putih didalam tas warna hitam yang digantung di dalam kamar, 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba jenis shabu di dalam kotak warna coklat yang digantung di kamar, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dan uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di tempat tidur. Selain mengamankan Terdakwa HENY, Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar juga mengamankan ARIS Als ALAU Bin SABIRIN di rumah kontrakan nomor 21. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa HENY dan ARIS beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 24/BAP/MLPTK/II/2020 pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 yang ditandatangani oleh DESI ARTATI, ST, Pengatur Muda (III/a) / 19741213 200903 2 001, berdasarkan Surat Ditresnarkoba Polda Kalbar Nomor : B/123/II/Res.4.2/2019/Ditresnarkoba tanggal 04 Februari 2020, telah selesai

---

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 6 (enam) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan berisi tablet berwarna markotika jenis ekstasi dengan hasil sebagai berikut :

Penimbangan 2 (dua) klip plastik transparan kode A dan B yang diduga Narkoba jenis shabu dan narkoba jenis Extasi dengan berat netto 16,31 gram, selanjutnya masing-masing dari klip tersebut disisihkan ke dalam:

- Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode A yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,22 gram disisihkan ke dalam :
  - a. 1 (satu) klip plastik transparan kode A-1 dengan berat netto 0,27 gram untuk dilakukan pengujian
  - b. 1 (satu) klip plastik transparan kode A-2 dengan berat netto 0,39 gram untuk pembuktian di persidangan.
  - c. Sisa dari hasil penyisihan 1 (satu) klip plastik transparan kode A yang diduga berisi serbuk kristal Narkoba jenis shabu dengan berat 7,56 gram untuk dilakukan dimusnahkan.
- Penimbangan terhadap 1 (satu) klip plastik transparan kode B yang diduga berisi tablet berwarna narkoba jenis ekstasi jumlah 23 (dua puluh tiga) tablet dengan berat 8,09 gram disisihkan ke dalam :
  - a. 1 (satu) klip plastik transparan berisi 1 (satu) tablet berwarna narkoba jenis ekstasi yang diberi kode B-1 dengan berat netto 0,33 gram untuk dilakukan pengujian
  - b. 1 (satu) klip plastik transparan berisi 1 (satu) tablet berwarna narkoba jenis ekstasi yang diberi kode B-2 dengan berat netto 0,34 gram (pembuktian di persidangan).
  - c. Sisa dari hasil penyisihan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 21 (dua puluh satu) tablet berwarna narkoba jenis ekstasi yang diberi kode B dengan berat 7,42 gram untuk dilakukan dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0108.K tanggal 04 Februari 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :  
1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A-1 berisi kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0109.K tanggal 04 Februari 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu)kantong plastik klip transparan kode B-1 berisi tablet warna biru mengandung MDM (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN bersama dengan ARIS Als ALAU Bin SABIRIN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN tidak bekerja dibidang Kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum REG. PERK. NO. : PDM- 84/Ponti/05/2020, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 September 2020 yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet bok berwarna coklat bertuliskan supreme berisikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu (dengan berat netto 0,39 gram yang disisihkan dari berat netto 8,22 gram)
- 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih bertuliskan Bedak Salicyl berisikan :
- 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 23 butir (dengan berat netto 0,34 gram yang disisihkan dari berat netto 8,09 gram)
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam berisikan :
- 2 (dua) klip plastik transparan kosong.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna rose.
- Uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam Perkara ARIS Als ALAU Bin SABIRIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Nota Pembelaan / Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 September 2020, yang mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledooi dari Terdakwa HENY YUNITA BINTI BUDI SOFYAN;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa HENY YUNITA BINTI BUDI SOFYAN "Batal Demi Hukum";
3. Menyatakan Terdakwa HENY YUNITA BINTI BUDI SOFYAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa HENY YUNITA BINTI BUDI SOFYAN dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Allerechtsvervolging*);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, tanggal 21 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENY YUNITA BINTI BUDI SOFYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah dompet bok berwarna coklat bertuliskan supreme berisikan :
      - 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu (dengan berat netto 0,39 gram yang disisihkan dari berat netto 8,22 gram).
    - 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih bertuliskan Bedak Salicyl berisikan :
      - 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi narkoba jenis ekstasi sebanyak 23 butir (dengan berat netto 0,34 gram yang disisihkan dari berat netto 8,09 gram).
    - 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam berisikan :
      - 2 (dua) klip plastik transparan kosong.
    - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna rose.
    - Uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Aris als Alau bin Sabirin.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Ptk jo Nomor 43/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2020 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Ptk ;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori



Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Ptk jo Nomor 43/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca, masing-masing relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya telah memberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Nopember 2020 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 November 2020 yang merupakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, tanggal 21 Oktober 2020 tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang membuktikan adanya kesepakatan antara Terdakwa HENY YUNITA dengan ARIS untuk menjual narkoba dan juga tidak ada saksi secara langsung yang pernah membeli narkoba kepada Terdakwa sehingga tidak tepat jika Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dikenakan dalam Dakwaan akan tetapi perbuatan Terdakwa hanya mengetahui perbuatan suaminya (ARIS) menjual narkoba namun Terdakwa tidak melaporkan yang memenuhi Pasal 131 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan tidak memperhatikan dan menimbang fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa HENY YUNITA bukan hanya sebatas mengetahui perbuatan suaminya yaitu ARIS namun telah turut membantu suaminya yaitu ARIS dalam menjual narkoba.
- Bahwa SEMA No. 3 tahun 2015 telah menentukan khusus pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti di persidangan, sedangkan terhadap Terdakwa HENY YUNITA didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa HENY YUNITA tidak dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum sebagaimana dimaksud SEMA No. 3 tahun 2015 tersebut.
- Bahwa Terdakwa HENY YUNITA Binti BUDI SOFYAN dihadapkan di persidangan bersama-sama dengan suaminya yaitu Terdakwa ARIS Alias ALAU Bin SABIRIN yang diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama Terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsider 2 (dua) bulan penjara, sehingga apabila dilihat dari peran Terdakwa HENY YUNITA dengan penjatuhan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun Terhadap Terdakwa HENY YUNITA tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat menerima serta membenarkan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya itu dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut melainkan sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **alternatif pertama** melanggar **pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35**

---

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2020/PT PTK



**Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga pertimbangan Penuntut Umum di dalam suratuntutannya tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 21 Oktober 2020 tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan **alternatif pertama** tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, yang mana terhadap penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya dan akan memberikan sendiri pемidanaannya terhadap Terdakwa tersebut yang dipandang sesuai dengan rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pемidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti guna kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini akan ditentukan pula statusnya sebagaimana nantinya akan disebutkan di dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, **pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENY YUNITA binti BUDI SOFYAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENY YUNITA binti BUDI SOFYAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** serta apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan pula barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet bok berwarna coklat bertuliskan supreme berisikan :
    - 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu (dengan berat netto 0,39 gram yang disisihkan dari berat netto 8,22 gram).
  - 1 (satu) buah tempat bedak berwarna putih bertuliskan Bedak Salicyl berisikan :
    - 1 (satu) klip plastik transparan diduga berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 23 butir (dengan berat netto 0,34 gram yang disisihkan dari berat netto 8,09 gram).
  - 1 (satu) buah kotak rokok berwarna hitam berisikan :
    - 2 (dua) klip plastik transparan kosong.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna rose.
  - Uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Aris als Alau bin Sabirin;**



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2020** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARUDUT BAKARA, SH.** dan **BARITA SARAGIH, SH., LLM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 207/PID.SUS/2020/PT PTK**, tanggal **18 November 2020** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MULYANA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

**ttd**

MARUDUT BAKARA, SH.  
HAKIM ANGGOTA II,

**ttd**

BARITA SARAGIH, SH., LLM.

HAKIM KETUA,

**ttd**

BINTORO WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

**ttd**

MULYANA, SH.